BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG HUKUM NIKAH *TAḤLĪL*

A. Tinjauan Umum Nikah *Taḥlīl*

1. Pengertian Nikah *Taḥlīl*

Kata kawin (nikah) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *Lughawi,* makna *Ushuli (syar'i),* dan makna *Fiqhi* (hukum).[1]

Menurut makna *lughawi*, dalam bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (a) menikah, (b) bersetubuh, (c) berkelamin (untuk hewan).[2] Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan "menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.[3]

Sedangkan menurut literature Fiqih berbahasa Arab, disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.[4]

Dan kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin seperti halnya terdapat dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

---

[1] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), 41

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 398

[3] Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Cita Media Pres, t.t.), 344.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-undang Perkawinan* , 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ (النساء : ٣)

Artinya:"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup satu orang saja".[5]

Menurut Amin Suma, mengutarakan secara harfiah bahwa; *an-nikah* berarti (الوطء), (الضم) (الجمع).[6]*Al-wath'u* berasal dari kata وطأ - يطأ -وطأ, artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.[7] Seperti halnya kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230;

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ (البقرة : ٢٣٠)

Artinya*:* "maka jika suami menalaknya (setelah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain".[8]

Dari ayat di atas mengisaratkan kawin (nikah) mengandung arti hubungan kelamin bukan hanya sekedar akad nikah saja karena ada penjelasan lain dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan tersebut belum boleh dinikahi kembali oleh mantan

---

[5] *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*(Madinah: Proyek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd Maddina Al-Munawarah, t.t.), 115.
[6] Amin Suma, *Hukum...*, 43
[7] Ahmad Warson Munawir, *AL-Munawir Qamus Arab – Indonesia,* (Yogyakarta: Pondok Pesantren AL-Munawir, 1984), 1671-1672
[8] *Al-Qur'an dan tarjamahnya...,* 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya yang pertama, selama suami yang kedua belum melakukan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan kata perkawinan dengan makna nikah dalam kontek syar'i seperti yang diungkapkan oleh ulama' fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda akan tetapi memiliki ma'na dan maksud yang sama, misalnya ta'rif nikah yang diberikan oleh empat madzhab yang masyhur (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah), yaitu definisi nikah menurut madzhab hanafiyah nikah adalah: "Akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut madzhab-madzhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (*lafal*) "النكاح atau أو التزويج ; atau turunan (makna) dari keduanya". Sedangkan madzhab Malikiyah, perkawinan (pernikahan) adalah: "sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata". Sedangkan madzhab Hanbaliyah mendefinisikan nikah adalah "akad yang menggunakan lafaz النكاح yang bermakna أو التزويج dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".[9]

Sedangkan menurut sebagian fukaha perkawinan ialah;

عَقْدُ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النّكَاحِ اَوِ التَّزْوِيْجِ اَوْمَعنَا هُمَا

[9] Abdurrohman Al-Jaziri, *Alfiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah juz IV,* (Bairut: Darul Fikkri, 1424 H/2003 M), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya; "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehen hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna dengan keduanya itu.[10]

Sedangkan "*Nikah muḥallīl*" ialah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat, apabila nanti mereka telah bersetubuh[11], maka tidak ada lagi ikatan pernikahan diantara mereka. Atau, laki-laki itu menikahi wanita tersebut dengan tujuan agar wanita itu *"halal"* dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talak tiga. Ini bila syarat itu di sebutkan dalam akad. Selain itu, nikah *muḥallīl* ini mengimplikasikan putusnya tali pernikahan tanpa adanya usaha mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Ini menyerupai nikah mut'ah. Padahal, mewujudkan tujuan pernikahan merupakan hakikat akad nikah.[12]

Secara etimologi *taḥlīl* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram.Kalau dikaitkan kepada perkawinanakanberarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal.

Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muḥallīl*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muḥallīl* dinamai *muḥallālah*. Nikah *taḥlīl* dengan demikian adalah perkawinan yang

---

[10] Depag RI, *Ilmu Fiqih Jilid II,* (Jakarta; Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982/1983), 48.

[11]Sebagian ulama ada mensyaratkan setelah bersetubuh, dan ada pula tidak mensyaratkan keduanya bersetubuh, sehingga pernikahan ini juga disebut "nikah *muḥallīl*".

[12] Wahbah zuhaili *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*,diterjemahkan dalam fiqh imam syafi'I 2,penerjemah Muhammad afifi,abdul hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010),510.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk menghalalkan orang yang telahmelakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinyadengan nikah baru.[13]

Nikah *taḥlīl*adalah menikah seorang wanita yang ditalak tiga dengan syarat setelah sisuami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua mencerai wanita tersebut.[14]Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah nikah *muḥallīl* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama.[15]

Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, mendefenisikan nikah *muḥallīl* sebagai berikut:Adapun nikah *muḥallīl* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga itu.[16]Dalam *ensiklopedi Islam*dijelaskan bahwa nikah *muḥallīl* adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalaktiga oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis dengan dimaksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalak pula, halal dikawini suami sebelumnya[17]

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, pernikahan *muḥallīl* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang

---

[13] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 103-104.
[14]Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *SyarahBulughulMaram,* (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), .354.
[15]Sayyid Sabiq, *Fikihsunnah*, Alih Bahasa, LeliShofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan, (Jakarta: P.T. Pena aksara, 2009), 507.
[16]Ibnu Rusyd*, Bidayah al-Mujtahid*,(Bairut: Daar al-Fikri,tt), Juz II, 44.
[17]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT IchtiarBaru, 2000), Jilid III, 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditalak tiga kali (oleh suami pertamanya) setelah selesai masa iddahnya yang kemudian mentalak kembali agar halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.[18]

Taḥlīl artinya menghalalkan, maksud yang dikehendaki menurut ilmu fiqh ialah suatu bentuk perkawinan yang semata mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, akibat dari hak rujuk setelah talak ketiga.Demikian ini sesuaidenganfirman Allah dalam surat Al-Baqarahayat 230.

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS, Al-Baqarah ayat 230).

Seperti yang dijelaskan dalam hadits yang berbunyi: *artinya:* ”Rasulullah SAW, melaknat *muḥallil* dan *muḥallil* lahu.”

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

(رواه النسائ والترمذى)

Artinya: ”Dari Ibn Mas'ud r.a berkata: Rasulullah Saw melaknat orang laki-laki yang menikahi sorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu diperbolehkan menikah kembali dengan suami

[18]Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *fiqhu As-Sunnah An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh; Beni Sarbeni, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, 2008. Bogor; Tim Pustaka Ibnu Katsir, jilid 2, cet-1, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pertama (*muḥallil*) dan orang laki-laki yang menyuruh *muḥallil* menikahi mantan istrinya agar istri tersebut dibolehkan dinikahi lagi (*muhallalah*)." (H.R An-Nasa'I dan At-Turmudzi)[19].

Nikah *taḥlīl* merupakan nikah yang dihalalkan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk kembali kepada istrinya dengan nikah baru.[20]

Nikah *taḥlīl* memberikan kesan bahwa terjadinya nikah *muḥallil* / *taḥlīl* ini melalui proses dari beberapa perkawinan dan pencerian dari pasangan suami istri sebagai berikut:

1. Terjadinya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kemudian karena terjadi komflik atau ketidak cocokan yang tidak dapat dipecahkan dengan baik, maka berakhir dengan talak tiga, baik talak itu diucapkan sekaligus dalam satu waktu, ataupun talak itu dijatuhkan tiga kali pada masa yang berlainan.[21]
2. Setelah wanita ditalak tiga oleh suaminya, muncul keinginan kedua-duanya untuk menikah kembali. Wanita ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh melakukan nikah kembali dengan mantan suaminya kecuali jika siwanita itu nikah lebih dahulu dengan laki-laki lain dengan nikah sebenarnya (bukan nikah yang direkayasa), lalu wanita itu dicerai oleh suami yang kedua dan sudah habis masa iddahnya.
3. Keinginan mantan suami-istri yang sudah bercerai tiga kali untuk nikah kembali lalu diwujudkan dengan cara mencari laki-laki lain sebagai

[19] Ibnu majah, *sunan ibnu majah*, (surabaya: al-hidayah, 2000), 340.
[20] Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007), 103.
[21] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992),891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahallil untuk pernikahan kedua dengan wanita itu dalam waktu tertentu, dengan tujuan hanya untuk dapat diperbolehkannya melakukan pernikahan kembali anatara wanita itu dengan mantan suami yang pertama.

4. Setelah wanita yang dicerai oleh suaminya yang kedua, dan dia sudah menjalani masa iddahnya, kemudian wanita tersebut melakukan pernikahan kembali dengan mantan suaminya yang pertama.

Rukun nikah *taḥlīl* seperti nikah biasa yang dilakukan masyarakat pada umunya yaitu:

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan
2. Harus adanya wali bagi mempelai perempuan
3. Harus di saksikan oleh dua saksi
4. Akad nikah yaitu adanya ijab dari wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari memperlai laki-laki atau wakilnya.

Menurut hukum Islam seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

a. Harus kawin dengan laki-laki lain.
b. Sudah berhubungan suami istri.
c. Ditalak oleh suaminya yang baru tadi.
d. Habis masa iddahnya.[22]

[22] http://oksitus.wordpress.com/konsultasi-agama/nikah-taḥlīl/, (diakses 05/07, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun nikah merupakan hakikat dari pernikahan, artinya apabila salah satu dari syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pernikahan.[23]

Nikah Mengenai pernikah *taḥlīl* ada dua macam di antaranya:

a. Syarat tersebut diucapkan pada waktu akad nikah dengan mengatakan, "Saya menikahkan anak saya denganmu, dengan syarat setelah bercampur kamu harus mentalaknya."
b. Tidak menyebutkan syarat tersebut dalam akad nikah, tetapi masing-masing yang bersangkutan baik suami, istri atau wali telah berniat untuk melakukan nikah *taḥlīl*.

2. **Sebab-Sebab Terjadinya Nikah *Taḥlīl***

Dalam suatu perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya.Sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatan hanyalah kesalahan saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. maka jalan yang dicoba untuk di tempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah *taḥlīl*. sebab-sebab terjadinya nikah *taḥlīl*ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara

[23] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama,* (jakarta: PT, Bina Rakyat, 1986), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam keadaan dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian. Pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkaran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmannya surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs An-Nisa ayat 35)

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *syiqaq* dari pihak suami atau istri.Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah di buat,maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai sifat materialistis, manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya suka dengan immaterial, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut ajaran agama Islam, wanita yang shalehah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan dunia.Wanita yang shalehah ini tidak didapati di dunia hitam walaupun di sana terlihat berkeliaran wanita yang cantik dan indah, wanita yang shalehah hanya ditemukan melalui lembaga pernikahan.

Jadi penekanannya tidak dari segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak yang baik. Pada umumnya seorang istri yang sifatnya sangat materialistis sering memaksa seoarang suami memberikan nafkah diluar kemampuannya. Dalam kenyataan, seringkali orang menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus itu dalam keadaan marah. Malahan ada orang yang karena marahnya menjatuhkan talak : “Aku talak engkau serumpun bambu” maka ulama-ulama fikihpun berat kepada pertimbangan bahwasaannya talak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh. Terhadap talak tiga, sebagian hakim memutuskan menurut keputusan Umar, talak tiga di suatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya . Maka di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

carilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, di upah kawin oleh sijanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadist " *Taisul Musta'ar*" (kambing pinjaman)[24].

3. **Lafaz Akad Nikah *Taḥlīl***

Akad dalam bahasa arab adalah "*aqada*", yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung,menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Di dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi)[25]. Akad nikah itu terdiri dari:

a. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seoarng wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seorang wanita yang di maksud yang di sebutkan namanya dengan jelas).
b. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak

[24] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1982), Juz I,h.213.
[25] Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet Ke- 1, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas),dengan mahar (disebutkan maharnya)[26].

Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia, melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Allah. Suatu pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad. Adapun kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan ijab qabul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fikih, kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah "*zawajtuka*".Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lapaz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat di mengerti, bahkan dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa[27]. Mereka beralasan bahwa nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau:

فَقَدْمَلَكْتُهَابِمَامَعْكُمُنَالْقُرْأَنْ

[26] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006),h.649.
[27] Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-masalah Ke Masyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1, 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayat-ayat Alquran yang engkau mengerti."(HR. Bukhari)[28].

Akan tetapi Imam Syafi'i, Ahmad, Atha' dan Sa'id bin Musayyab berpendapat tidak sah ijab, kecuali dengan menggunakan kata-kata tazwij (nikah). Para ahli fikih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab[29]. Adapun lapaz akad nikah *taḥlīl*yang dikutuk oleh rasulullah SAW ialah semacam nikah *mut'ah* juga, karena lapaz akad nikah *taḥlīl*ni tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang di tentukan, seperti kata wali perempuan: Aku kawinkan engakau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah berhubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya". Lalu laki-laki menerima perkawinan itu dengan syarat tersebut. Dari akad nikah yang ditegaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah *taḥlīl*ni tidak bersifat mutlak.Mutlaknya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *taḥlīl* di syaratkan pada syarat tertentu, di syaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukakan hubungan

[28] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari,(Semarang: Maktabah wa matba'ah Usaha Keluarga,tt),.229.*
[29] Majlis Muzakarah *Al-Azhar Panji Masyarakat*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah dan putus hubungan pernikahan diantara keduannya.

4. **Rukun dan Syarat Nikah *Taḥlīl***

a. Rukun

Rukun nikah *taḥlīl* seperti nikah biasa yang dilakukan dalam masyarakat yaitu:

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
2) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
4) Akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul dari mempelai laki-laki atu wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.[30] Mengenai pernikahan *taḥlīl*, ada beberapa bentuk akad terhadap kesepakatan penghalalan dan persyaratan terhadap penghalal, diantaranya:

a. Jika suami kedua berakad nikah dan mensyaratkan ditengah-tengah akad agar menceraikannya setelah bercampur atau apabila telah bercampur, mereka terpisah atau tidak ada lagi pernikahan antara mereka berdua. Nikah yang seperti ini tidak dianggap dan hukumnya batal, karena ia mensyaratkan larangan kelangsungan nikah sama halnya dengan pembatasan nikah. Menurut Imam

[30] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syafi'i adalah nikah penghalalan. Ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf sependapat dengan pendapat di atas karena pernikahan sementara tidah berfaedah menghalalkan. Adapun menurut Abu Hanifah hukum nikah penghalal adalah boleh, dan jika sampai ada kesepakatan penghalalan hukumnya hanya dimakruhkan.

b. Jika kedua belah pihak sebelum akad sepakat talak sesudah bercampur tetapi mereka tidak mempersyaratkannya di tengah-tengah akad. Pernikahan seperti ini hukumnya makruh karena keluar dari perbedaan orang yang mengharamkan.

c. Jika ia menikahinya tanpa syarat, tetapi niatnya menceraikan setelahbercampur, ia berakad di hadapan orang banyak bahwa akad yang dilakukan adalah akad selamanya akad dalam kondisi tersebut sah tetapi makruh, jika ia menjatuhkan talak setelah bercampur maka halal bagi suami pertama setelah habis masa iddahnya.[31]

b. Syarat Nikah *Taḥlīl*

Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat agar nikah *taḥlīl* tetap sah harus dipenuhi syarat sebagai berikut:[32]

1) Akad perkawinan kedua tidak boleh disebutkan persyaratan *taḥlīl*.
2) Perkawinan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu.

[31] Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 166.
[32] Abdurrohman Al-Jaziri, *Fiqh empat madzhab,* (Bairut: Dar Fikr, 1990), Juz, 3, 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami kedua dan wanita tersebut harus ada hubungan kelamin yang sesungguhnya.
4) Wanita itu harus menjalani seluruh masa iddahnya.

Syarat-syarat nikah *taḥlīl* menurut madzhab Maliki dan Hanbali adalah sebagai berikut:

a. Nikah *taḥlīl* dilakukan tanpa niat untuk menghalalkan kembali perkawinan suami pertama dan bekas istrinya.
b. Perkawinan yang dilakukan oleh suami kedua itu harus sah.
c. Suami kedua beragama Islam.
d. Wanita atau pria tersebut bukan anak kecil yang belum dapat melakukan hubungan kelamin.
e. Harus ada hubungan kelamin yang sesungguhnya.
f. Tidak ada halangan yang bersifat hukum yang menghalangi hubungan tersebut.
g. Suami kedua dan wanita tersebut tidak mengingkari terjadinya hubungan kelamin.

5. Pernikahan yang Dilarang

Nikah adalah keharusan bagi umat manusia, orang tidak dapat mengabaikan masalah nikah. Orang yang tidak mau menikah mungkin karena tidak dapat memenuhi nafkah istrinya, atau mungkin juga karena lemah fisiknya atau karena sakit sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena sebab lain yang memaksanya menghindari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Apabila orang tidak menikah dengan sebab-sebab seperti ini tidaklah tercela.

Akan tetapi enggan nikah karena niat tidak baik, atau untuk mengelak dari tugas hidup dan tidak mau berketurunan, inilah yang tercela dan menyia-nyiakan hidupnya di dunia, sama dengan menentang firman Allah yang telah mensyari'atkan perkawinan. Menjaga keturunan adalah termasuk *qawa'idul khamsah,* lima dasar tujuan Agama yang diperintahkan Allah agar dijaga.

Di antara anjuran-anjuran untuk menikah ada juga praktek-praktek nikah yang dilarang oleh syara' yaitu; nikah mut'ah, nikah *muḥallil*, nikah syighar.[33]

a. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah juga disebut sebagai nikah *Munqati'* adalah nikah yang untuk jangka waktu tertentu, atau perkawinan yang terputuskan. Adapun dinamakan Mut'ah, ialah nikah yang memiliki maksud dalam waktu tertentu itu seseorang dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya.[34] Perkawinan *mut'ah* pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Authas, dan pembukaan kota Makkah, [35] dimana waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarganya, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah mut'ah. Kemudian Nabi

[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih…*, 37-43
[34] Sayyid sabiq, *fiqih…,* 523
[35] *Ibid*, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya untuk selama-lamanya. Sebagai mana dijelaskan dalam Hadits Nabi.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya "Sabrah Ibnul-Juhani r.a. meriwayatkan bahwa dia bersama Rasulullah lalu beliau bersabda : "wahai segenap insan, sesungguhnya saya dahulu telah membolehkan padamu sekalian kawin mut'ah dengan wanita-wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat, barang siapa yang padanya masih ada sesuatu hak dari wanita (yang dikawininya dengan nikah mut'ah), maka lepaskanlah dan jangan mengambil apa yang telah kamu berikan mereka sedikitpun". (HR. Muslim)[36]

Dan menurut hadis yang lain yang di riwayatkan oleh Imam Muslim juga sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya Dan menurut riwayat Muslim pula dari Ali r.a melarang nikah Mut'ah di perang Khaibar; yang bunyinya; "Dari Ali bin Abi Thalib, Bahwa Rasulullah SAW. Melarang mengawini wanita

[36]M Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim,* (Jakarta: Gema Insani 2005), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(secara) kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang memakan daging khimar yang jinak. (HR. Muslim).[37]

Dari Hadits-hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwasannya Rasulullah telah melegalkan nikah mut'ah suatu waktu dan juga telah melarang untuk selamanya. Di dalam Al-Qur'an sendiri, masalah mut'ah ini tidak tertera secara jelas. Namun apabila mengambil pemahaman dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang maksud dan tujuan perkawinan, serta hikmah perkawinan, dapat ditarik pemahaman bahwa perkawinan yang sifatnya sementara bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau dilihat bahwa mut'ah dapat merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Disamping itu dapat melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab serta mengotori maksud dan tujuan yang mulia dari perkawinan.

b. Nikah *Taḥlīl* (Nikah Cinta Buta)

Muḥallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya yang pertama setelah selesai iddahnya.[38] Maksudnya yaitu oleh suami kedua wanita itu dinikahi lalu dikumpuli dan diceraikan agar dapat dikawini lagi oleh suami pertama. Jadi dalam nikah *muḥallil* ini ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara dengan maksud agar setelah diceraikan dengan laki-laki yang mengawini kedua itu dapat

[37] *Ibid,* 381.
[38] Ibnu Rusid, *Bidayatul…,* 531.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawinai kembali oleh bekas suami yang pernah menceraikan sampai tiga kali.[39]

Hukum perkawinan itu haram, Rasulullah saw sebagaimana dikutip oleh Departemen Agama RI dalam bukunya. Yang berbunyi:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه النسائ والترمذى)

Artinya: Dari Ibn Mas'ud r.a berkata: Rasulullah Saw melaknat orang laki-laki yang menikahi sorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu diperbolehkan menikah kembali dengan suami pertama (*muḥallil*) dan orang laki-laki yang menyuruh mahallil menikahi mantan istrinya agar istri tersebut dibolehkan dinikahi lagi (*muhallalah*)." ". (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i).[40]

Timbulnnya praktek *muḥallil* ini ditimbulkan karena adanya larangan dan kebolehan yang tertera didalam Al-Qur'an yang mana bagi suami yang telah menjatuhkan talak ketiga kepada istrinya apabila hendak rujuk atau kembali kepada mantan istrinya maka disyaratkan mantan istrinya tersebut harus telah dinikahi oleh orang lain dan harus sudah berhubangan intim, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

[39] Sayyid Sabiq, *fiqih…,* 529.
[40] Departemen Agama RI, *Fikih Untuk Madrasah Aliyah Jilid I,* (Jakarta; DirektoratJenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya "Kemudian jika suami mentalknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian lika suami itu menceraikannya maka tidfak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahu.".(Q.S al-Baqarah:230)[41]

c. Nikah *Syighar*

Yang dimaksud dengan nikah syighar ialah seorang wali yang mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut mengawinkan putrinya dengan wali tersebut tanpa membayar mahar.[42] Para fuqaha' juga sependapat bahwa nikah syighar itu dilarang oleh agama. Dan larangan ini dilandaskan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَ الشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى اَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya "Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Melarang kawin syighar. Kawin syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan putrinya dengan orang lain dan orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, dimana antara kedua pihak tidak ada maskawin".(HR. Muslim).[43]

Dari Hadits di atas dijelaskan bahwa perkawinan *syighar* itu adalah suatu upaya untuk menghilangkan maskawin sebagai suatu kewajiban calon suami kepada calon istri. Menurut hemat penulis

[41] *Al-Qur'an dan tarjamahnya...,* 56.
[42] Abdul Rahman Ghozali, *fiqih*…,42.
[43] Al-Albani, *Ringkasan Shahih*…, 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiadaan mahar bukanlah satu-satunya '*illah* mengapa perbuatan nikah *syighar* tersebut dilarang, namun perbuatan itu sendiri memang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia yang beradab, karena perbuatan ini sangat merendahkan nilai, martabat dan kehormatan para kaum wanita. Padahal Islam melalui perkawinan berusaha mengangkat derajat dan martabat wanita. Sebab itulah kemudian Islam melarang nikah *Syighar*.

Selain dari bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas juga ada bentuk-bentuk perkawinan pada masa jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam yaitu:

1. Nikah *Al-khidn*

   Nikah *Al-kidn,* yaitu pergundikan yang dilakukan secara bersembunyi. Dan menurut anggapan mereka asal tidak ketahuan tidak apa-apa, akan tetapi kalau ketahuan dianggap tercela. Pernikahan ini seperti halnya memelihara selir.[44] Pernikahan ini disebutkan dalam firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 5:

حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ ۝٥

Artinya",,,dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksudmenikahinya, tidak dengan

[44] Sayyid Sabiq, *fiqih…,* hal, 479

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik..(QS al-Maidah Ayat, 5)[45]

2. Nikah *Istibdha'* (Pinjam Gadai)

Nikah *istibdha',* yaitu nikah untuk mencari bibit unggul, praktek perkawinan seperti ini merupakan kebiasaan orang arab sebelum datangnya Islam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang (bangsawan).[46]

Adapun tujuannya adalah untuk mencari bibit unggul atau keturunan yang baik dari hubungan tersebut. Sementara pihak suami berpisah dengan istrinya sampai si istri tersebut hamil. Dan mengumpulinya kembali kalau suami mau. Adapun anak yang lahir dari hubungan seksual dengan orang-orang ternama tersebut dinisbatkan pada suami istri tersebut.[47]

3. Nikah Waris

Nikah waris, yaitu salah satu pernikahan yang telah menjadi kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, yaitu menikahi mantan istri ayahnya. Istri-istri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan sebagaimana halnya harta benda. Si anak boleh menikahinya tanpa harus membayar mahar. Bahkan, dia boleh menikahkan mantan istri ayahnya tersebut kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah mantan istri ayahnya menikah dengan

[45] *Al-Qur'an dan Tarjamahnya...,* 158
[46] Sayyid Sabiq, *fiqih…,* 479
[47] *Ibid,* 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain atau membiarkannya menjanda selama hidupnya.[48] Bentuk perkawinan ini dilarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya "Dan *janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.*[49]

4. Sejumlah Laki-laki (di bawah sepuluh orang) Mengumpuli seorang perempuan, mereka semua mencampurinya, masing-masing mendapat giliran. Dan jikalau perempuan tadi sudah hamil dan melahirkan, selang beberapa lama perempuan tersebut mamanggil semua laki-laki yang telah mencampurinya dan mereka tidak boleh menolaknya. Setelah semua berkumpul, perempuan tersebut berkata: "semua sudah tahu apa yang kamu perbuat terhadap diriku, sekarang saya telah melahirkan, dan anak itu adalah anakmu (sambil menunjuk dan menyebut nama seseorang yang ia sukai, dari laki-laki yang telah mencampurinya)", maka anak yang dilahirkan tadi diajukan menjadi

[48] http://www.indospiritual.com/artikel_berbagai-jenis-perkawinan-masa-jahiliyah.html, 8juni,2010
[49] *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak dari laki-laki yang telah ditunjuk dan laki-laki yang ditunjuk tidak boleh membantahnya.[50]

5. Perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh beberapa laki-laki, mereka disebut dengan pelacur, didepan rumah-rumah mereka dipasang bendera, siapa yang berkehendak boleh masuk. Bila salah seorang diantaranya hamil, maka semua laki-laki yang pernah datang berkumpul dan memanggil ahli firasat untuk meneliti anak siapa yang si jabang bayi, lalu diberikanlah kepada laki-laki yang serupa dengannya dan tidak boleh menolak.[51]

Bentuk-bentuk perkawinan di atas merupakan macam-macam perkawinan menurut adat jahiliyah sebelum datangnya ajaran Islam. Dan sesudah diutusnya Nabi Muhammad yang telah membawa ajaran-ajaran Islam, maka perkawinan tersebut dibatalkan dan dilarang. Pernikahan tersebut dibatalkan oleh Islam karena merupakan perbuatan yang tidak layak menurut etika kemanusiaan. Selain itu juga dapat menimbulkan hal-hal negatif dan banyak mudharatnya, baik bagi pelaku secara pribadi, maupun masyarakat, peradaban dan juga terhadap agama bahkan terhadap bangsa dan Negara.[52]

---

[50] Sayyid Sabiq, *fiqih…,* 479-480
[51] *Ibid,* 480
[52] *Ibid, 481*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum Nikah *Taḥlīl* Dalam Pandangan Ulama' Madzhab

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah *taḥlīl*yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal.Baik syarat itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad. Diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut : Sufyan Ats-Tsauri mengatakan," jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat *taḥlīl*, dan kemudian di tengah jalan ia bermaksud untuk mempertahankan pernikahannya itu, maka menurut saya ia harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru[53].

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa laki-laki yang menjadi *muḥallil* (penyelang) itu haruslah baligh sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia (*muḥallil*) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh. Imamiyah dan Hanafi mengatakan; apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya *muḥallil* mengatakan "saya mengawini engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu", maka syarat seperti ini batal dan akad nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa apabila siwanita takut tidak ditalak oleh *muḥallil*, maka dia boleh mengatakan kepada si *muḥallil*(diwaktu akad); "saya kawinkan diri saya dengan kamu dengan syarat masalah talaknya ada di tangan saya",[54]

Jika seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menikahinya kembali kecuali setelah ada laki-laki

---

[53] Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih keluarga, Alih Bahasa, Abdul Gofar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), 2008, 152.

[54] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqhul ala mazahib al-khamsah*. Penerjemah; Masykur AB. Afif Muhammad, *Fiqih lima mazhab*, 2005. Jakarta; Lentera, cet-4, 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang menikahi isterinya tersebut. Oleh karena itu, sisuami menyuruh orang lain untuk menikahi isterinya yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar ia dapat menikahinya kembali. Itulah yang disebut *nikah taḥlīl* dan itu sama sekali tidak dibenarkan.

Dalam hadis tertulis *al-muhillu*, yang sebenarnya berarti *muḥallil*, yaitu seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga lalu ia menyuruh orang lain untuk menikahi mantan isterinya tersebut agar ia dapat menikahinya kembali. Pernikahan semacam ini jelas dilarang oleh agama. Jika dalam akad nikah itu disyaratkan akan menceraikan isteri yang dinikahinya maka akad nikah tersebut batal. Demikian menurut mayoritas ulama. Sebagaimana halnya dengan nikah mut'ah. Disebut nikah *muḥallil* karena adanya tujuan untuk menghalalkan isteri yang diceraikan supaya dapat dinikahinya kembali. Meskipun pada dasarnya tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara sepertu itu. Ada yang berpendapat nikah yang seperti itu tetap sah, tetapi syarat yang ditetapkan dalam nikah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, pengantin wanita berhak menerima mahar mitsil. Dan jika dalam akad nikah tersebut tidak ada syarat, tetapi sudah ada niatan untuk menceraikan kembali wanita yang dinikahinya tersebut, maka yang demikian itu makruh meskipun nikah tersebut tetap sah. Jika orang yang disuruh menikahinya itu sempat bercampur dengannya dan setelah itu menceraikannya, lalu sang isteri selesai melalui masa iddahnya, maka bagi suami yang pertama dibolehkan menikahinya kembali, menurut sebagian besar ulama. Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan; "nikah itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tulus untuk menikah. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga belah pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut maka nikah tersebut tidak sah".

Sofyan Ats-Tsauri mengatakan; "jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan niat *taḥlīl* (menghalalkan seorang wanita untuk dinikahi mantan suaminya), dan kemudian ditengah jalan untuk mempertahankan pernikahan itu, maka menurut saya ia harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru. Hal seperti itu juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal". Sedangkan menurut Imam Malik mengetakan bahwa antara keduanya harus dipisahkan, bagaimanapun caranya.[55]

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar wanita tersebut dapat di nikahi kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya sah. Bahkan laki-laki itu mendapat pahala jika ia bertujuan untuk mendamaikan, sehingga mantan suami istri dapat nikah kembali. Akan tetapi apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwatnya, maka pernikahannya tetap sah, tetapi hukumnya makruh takhrim. Jika persyaratan *taḥlīl* itu diucapkan pada waktu akad nikah, maka syarat seperti itu batal tetapi akad nikahnya tetap sah.[56]

---

[55] Syaikh Hasan Ayyub, *fiqhul usrah al-muslimah*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar EM; *"fikih keluarga"*, 2008. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, cet-5, hal-151-152

[56] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta; Penerbit Lentera, 2007), 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu Abu Hanifah juga berpendapat apabila seseorang laki-laki berprofesi sebagai *muḥallil*, sehingga namanya terkenal oleh masyarakat, kukum pekerjaannya termasuk nikah tahrim. Demikian juga orang yang menjadi *muḥallil* dengan menerima upah walaupun itu hanya sekali, hukumnya tetap nikah tahrim, dan dikutuk oleh Allah dan rasulnya. Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW.

عن عقبه بن عامر , قال رسول الله : أَلَاأَخْبِرُكُمْ بِالتَّيْ ا لمِستَعَارُ؟قالوا : بلَى يَارَسُولُ الله , هو المحلّل ,لّعَن الله ا لمحلِل والمحلَّلَ لَه

Artinya *:* Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, " Maukah kalian aku beritahu mengenai kemaluan kambing yang dipinjamkan?Mereka (para sahabat) menjawab Ya wahai Rasulullah." Dia adalah orang yang melakukan nikah taḥlīl Allah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan[57].

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menjadi *muḥallil*, hukum pernikahannya tetap sah, tetapi makruh tahrim, sedangkan persyaratannya yang disebutkan dalam akad dianggap batal. Dan pernikahan semacam ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan orang-orang yang berprofesi sebagai *muḥallil*.[58]

Mengingat nikah *taḥlīl* menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan dan tidak merusak dan membatalkan akad nikahnya, baik syarat *taḥlīl*diucapkan ketika akad nikah, maupun tujuan *taḥlīl* hanya diniati dalam hatinya.

---

[57]Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, *210*

[58] Muhammad bin Ali al-Shabuni, *Rawa 1' al Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, vol.1 (Jakarta: Dunia Mega Utama,tt), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Imam Malik bahwa seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan disertai persyaratan menghalalkan wanita dapat dinikahi kembali dengan mantan suaminya, maka pernikahan itu dihukumi fasid (batal) dan keduanya wajib bercerai.[59]

Walaupun persyaratan itu dijelaskan sebelum atausesaat akad nikah berlangsung, maka hukum pernikahan tetap dianggap batal. Demikian juga apabila persyaratan *taḥlīl* itu hanya diniatkan oleh pelaku dalam hatinya, tanpa adanya pengungkapan ketika akad nikah, pernikahan itu tetap dianggap batal. Penyebab batalnya nikah itu terkait dengan adanya tujuan untuk menghalakan kembalinya wanita yang ditalak tiga nikah lagi dengan manatan suaminya.[60]

Dasar pembatalan nikah *taḥlīl* menurut Imam Malik juga mengacu pada hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah diatas, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Hadits Nabi yang menyatakan Rasulullah saw melaknat *muḥallil* dan *muḥallalah* berarti mengandung arti larangan yang amat keras, karena laknat mengakibatkan dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap orang. Sedang larangan dapat merusak dan membatalkan perbuatan yang dilarang, yaitu nikah *taḥlīl*. Jadi menurut Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muḥallil*yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di *fasakh*[61]. Ibrahim An-Nakha'i

[59] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahuib al-Arba'* (bairut: daar fikr, 1990),80.
[60] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,* 454.
[61] Ibnu Rusid, *Bidayatul…,*.44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan, “nikah itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan yang tulus untuk menikah. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun pihak perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut batal[62].

Imam Syafi’i dalam persoalan nikah *taḥlīl*, menyamakan hukum nikah *taḥlīl* dengan nikah mut’ah. Karena pada nikah *taḥlīl* terdapat hal yang disyaratkan didalam nikah mut’ah, dengan argumen, bahwa dalam proses pelaksanaan nikah *taḥlīl* terdapat kesamaan dengan nikah mut’ah yakni dari segi adanya pembatasan waktu lamanya pernikahan, sehingga menyebabkan batalnya pernikahan. Apabila dalam akad nikah diungkapkan adanya menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga, agar bisa dinikahi oleh mantan suaminya kembali.[63] Akan tetapi sebaliknya apabila maksud dan tujuannya *taḥlīl* itu tidak dijelaskan ketika akad nikah, maka nikahnya dianggap sah, dan menjadi pernikahan biasa.[64] Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki seperti yang dijelaskan ditas Imam Syafi’i lebih cendrung meliahat nikah *muḥallil* dari dua aspek, yaitu aspek syarat *taḥlīl* yang diucapkan pada waktu akad nikah, dan aspek tujuan dan maksud yang diniati dalam hati. Apabila syarat *taḥlīl* diucapkan ketika akad nikah, maka nikahnya sama dengan nikah mut’ah dan nikahnya batal, karena dalam persoalan pernikahan, redaksi lafal yang memuat syarat *taḥlīl* yang diucapkan menjadi kriteria penilaian sah atau batalnya akad nikah, dan syarat *taḥlīl* yang

[62] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta; Penerbit Lentera, 2007), 311
[63] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol.4 (Bandung: Al-Ma’arif,1993),67.
[64] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,*454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan cenderung nikah sementara dan bertentangan dengan prinsip tujuan pernikahan. Apabila pendapat Imam Syafi'i dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Allah dan Rasulnya melaknat *muḥallil* dan *muḥallalah*, cendrung memahami laknat sebagai larangan keras yang harus dijauhi, sebab jika larangan itu tidak dijauhi akan berakibat dosa besar, dan larangan itu dapat merusak dan batalnya perbuatan nikah *taḥlīl*.

Menurut pendapat Madzhab Hambali bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalakan wanita itu menikah kembali dengan mantan suaminya, maka hukumnya haram, dan nikahnya batal, baik syarat *taḥlīl* itu diucapkan pada waktu akad nikah, maupun tujuan *taḥlīl* itu hanya diniatkan saja dalam hati.[65]

Ibnu Qayyim, berpendapat manamungkin pernikahan semacam ini dapat menghalalkan seorang wanita yang telah haram dinikahi. Sedang didalamnya telah ditentukan batas waktunya, tanpa adanya maksud untuk mempertahankan jalinan rumah tangga agar mendapat keturunan dan lain sebagainya yang merupakan tujuan dari pernikahan. Pernikahan seperti ini adalah palsu yang tidak pernah disyariatkan oleh agama manapun dan tidak seorangpun boleh melakukannya.

Ibnu Taimiyah yang dipandang lebih keras pendapatnya dari pada Ibnu Qayyim mengatakan bahwa agama Allah sangat bersih dan suci. Maka Allah SWT tidak pernah memperkenankan alat vital untuk dipinjamkan kepada laki-

[65] *Ibid* ,454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki sewaan yang sebenarnya tidak bermaksud atau berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Sesungguhnya tindakan ini sangat biadab dan termasuk perbuatan zina.[66]

Mengenai nikah *taḥlīl* ada beberapa bentuk akad terhadap kesepakatan penghalalan dan persyaratan terhadap penghalal di antaranya:

1. Jika suami kedua berakad nikah dan mensyarakatkan di tengah akad agar menceraikan setelah bercampur atau apabila bercampur maka terpisah atau tidak ada lagi pernikahan antara mereka berdua. Nikah seperti ini tidak di anggap dan hukumnya batal, karena ini mengsyarakatkan larangan kelangsungan nikah sama saja dengan pembatasan nikah. Menurut Imam Syafi'i adalah nikah penghalalan. Ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Imam abu yusuf sependapat dengan pendapat diatas, yakni pembatalan akad nikah diatas karena pernikahan sementara tidak berfaidah menghalalkan. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah hukum nikah penghalal adalah boleh dan jika sampai ada kesepakatan penghalalan hukumnya dimakruhkan.
2. Jika kedua belah pihak sebelum akad sepakat talak setelah bercampur tetapi mereka tidak mempersyaratkan di tengah-tengah akad. Pernikahan seperti ini hukumnya makruh karena keluar dari perbedaan ulama' yang mengharamkan.
3. Jika ia menikahi tanpa syarat, tetapi menikahi karena menceraikan setelah bercampur, ia berakad dihadapan orang banyak bahwa akad yang dilakukan adalah akad selamnya, maka akad dalam kondisi seperti ini hukumnya sah

[66] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol.6, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan makruh, jika ia menjatuhkan talak setelah bercampur maka halal bagi suami yang pertama menikahi setelah habis masa iddahnya.[67]

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus di penuhi pada waktu melangsungkan akad. Adapun rukun nikah menurut ulama' madzhab adalah sebagai berikut:

1. Imam Hanafi
   a. Adanya calon suami istri yang melakukan pernikahan
   b. Adanya wali bagi pihak calon mempelai wanita
   c. Adanya dua saksi
   d. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul
2. Menurut Imam Malik
   a. Wali dari pihak perempuan
   b. Mahar atau mas kawin
   c. Calon pengantin laki-laki
   d. Calon pengantin perempuan
   e. Sighat akad nikah
3. Menurut Imam Syafi'i
   a. Calon pengantin laki-laki
   b. Calon pengantin perempuan
   c. Wali
   d. Dua saksi
   e. Sighat akad nikah

[67] Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *fiqih munakahat*, (Jakarta: amzah, 2009), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut Imam Hambali

Menurut imam hambali rukun nikah hanya ijab qabul (yaitu akad yang dilakukan oleh wali perempuan dengan calon memepelai laki-laki).[68]

[68] Abdul Rahman al Ghozi, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kencana, 2003), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id